KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

PEMAKSAAN TERSELUBUNG HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

PEMAKSAAN TERSELUBUNG HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Tim Penyusun
Yossa A Nainggolan
Rusman Widodo
Rahman
Yuli

Diterbitkan oleh:
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat
Tel.: 021-3925230, Fax.: 021-3925227

© Komnas HAM 2009

Daftar Isi

Pengantar v

BAB 1
Situasi Kebebasan Beragama di Indonesia 1

BAB 2
Kerangka Teori 5 5
2.1. Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 5
2.2. Pembatasan Hak Berkeyakinan dan Beragama 6
2.3. *Forum Internum* 7
2.4. Bebas dari Pembatasan atau Paksaan 8

BAB 3
Tujuan & Metode Pemetaan 11
A. Tujuan 11
B. Metode 11

BAB 4
Hasil Temuan 15
4.1. Survey 15
4.2. Wawancara Informan 22

BAB 5
Diskusi & Rekomendasi 25
5.1. Focus Group Discussion (FGD) Hak atas Kebebasan Beragama 25
5. 2. Rekomendasi Hasil Mapping dan FGD Hak atas Kebebasan Beragama 28

Daftar Tabel

Tabel Rincian Informan Tiap Daerah 16
Tabel Data Pengetahuan 16
Tabel Responden Pemerintah per Kabupaten/Kota 16
Tabel Sikap Responden terhadap Pemaksaan di Aspek Pendidikan 17
Tabel Sikap Responden terhadap Pemaksaan di Aspek Kesehatan 18
Tabel Sikap Responden terhadap Pemaksaan di Aspek Pekerjaann 18
Tabel Sikap Responden terhadap Pemaksaan di Aspek Administrasi Kependudukan 19
Tabel Data pengalaman responden yang mengalami pemaksaan secara tidak langsung di tiap daerah. 19
Tabel Data Pengalaman Responden Perempuan di Kelompok Minoritas yang Mengalami Secara Langsung Pemaksaan Secara Tidak Langsung 21
Tabel Peraturan Daerah terkait dengan Hak Atas Kebebasan Beragama 22

Daftar Peta

Peta Kabupaten Lebak 33
Peta Kota Tangerang 34
Peta Kabupaten Sukabumi 35
Peta Kabupaten Tasikmalaya 36
Peta Kota Solo 37
Peta Kabupaten Blora 38

Kata Pengantar

Di Indonesia kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat jaminan untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Jaminan tersebut termaktub di dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UUD 1945 amandemen ke 1 sampai dengan 4, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Meskipun telah mendapat jaminan di beragam konstitusi ternyata hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum sepenuhnya terjamin. Hal ini terbukti oleh masih adanya kebijakan negara (terutama peraturan daerah) yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Juga masih maraknya tindakan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda.

Berdasar kondisi di atas Komnas HAM pada Oktober 2008 – Januari 2009 menggelar pemetaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam ruang **forum internum** di 6 (enam) daerah, yaitu: Provinsi Banten (Kota Tangerang, Kabupaten Lebak); Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya); Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Blora, Kota Solo).

Ruang lingkup pemetaan hak atas kebebasan beragama dan keyakinan ini dibatasi hanya pada hak atas memilih dan memeluk agama (**forum internum**) dan keyakinannya tidak pada hak untuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan (**forum eksternum**). Pemetaan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran (peta) mengenai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam ruang forum internum.

Sebagai tindaklanjut dari kegiatan mapping tersebut, Komnas HAM telah menggelar "Focus Group Discussion (FGD) Memberikan Informasi Hasil Pemetaan Komnas HAM tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Ruang Forum Internum dan Menerima Masukan Terkait Rencana Tindak Lanjutnya".

Hasil dari pemetaan dan FGD tersebut diolah dan dikemas menjadi buku yang sekarang Anda pegang. Buku ini memberikan gambaran nyata tentang banyaknya peraturan dan kebijakan yang tidak mencerminkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Peraturan dan kebijakan yang bermasalah itu ada di tingkat pusat seperti PnPS No. 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan/penodaan agama. Juga ada di tingkat lokal seperti perda-perda yang bermasalah. Buku ini juga memuat sejumlah usulan solusi untuk menyelesaikan disharmoni antara kebijakan di tingkat pusat dengan kebijakan di tingkat daerah.

Harapan kami buku ini dapat memberikan kontribusi untuk mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Juga untuk melecut berbagai pihak – terutama para penggiat HAM – untuk melakukan kajian dan penelitian lanjutan terkait isu hak atas kebebasan dan berkeyakinan di Indonesia.

Ketua Komnas HAM
Ifdhal Kasim

Bab 1 Situasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Beberapa tahun belakangan, di Indonesia, muncul berbagai peristiwa yang mengguncang eksistensi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Berbagai 'aliran' agama dan keyakinan yang muncul dan terekspos ke publik mampu mengundang respon dari pihak yang menerima maupun reaksi dari pihak yang menolak dengan secara halus atau melalui tindakan ekstrim.

Salah satu contoh adalah penggunaan tindakan kekerasaan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) sebagai sikap penolakan mereka terhadap kelompok Ahmadiyah di beberapa daerah. Kasus lain, kerap terjadi larangan pendirian rumah ibadah terhadap kelompok yang dianggap minoritas di suatu lokasi tertentu. Selama tahun 1998 s/d 2007 Komnas HAM telah menerima puluhan pengaduan terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Di sisi lain pengakuan terhadap keyakinan dan kepercayaan di luar *"mainstream"* yang ada masih sangat minim. Moto 'Bhinneka Tunggal Ika' masih menjadi utopia, toleransi antar umat beragama yang selama ini disanjung hanyalah kiasan. Selayaknya ada pemahaman yang dibangun di kalangan rakyat Indonesia bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan agama adalah nyata dan berada di seki-

No	Kasus yang Diadukan	Jumlah Pengaduan
1.	Pelarangan pendirian tempat ibadat, penutupan, izin renovasi	5
2.	Perusakan tempat tinggal umat	3
3.	Pelarangan beribadat dan penutupan tempat ibadat	15
4.	Kerusuhan SARA di Poso	1
5.	Pelarangan pendirian rumah tinggal sebagai tempat ibadat	3

tar kita. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang belum terselesaikan.

6.	Penganiayaan umat (kristiani)	1
7.	Diskriminasi umat Khonghucu: mengisi KTP agama Budha, pelarangan pencatatan di akta perkawinan	6
8.	Perhatian kepada aliran agama dan kepercayaan: larangan aliran (Kaharingan, Sei Jordan, Saksi Yahova, Suku Dayak Losarang, Sapta Darma, Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)	6
9.	Pelecehan dan penghujatan	2
10.	Protes Fatwa MUI tentang aliran sesat	4
11.	Dianggap melakukan pendangkalan dan penjualan aqidah	1
12.	Permohonan melegalkan agama: Budi (? Ini apa ya?)	1
13	Masalah internal umat/gereja/masjid	1
14.	Pencantuman agama di KTP	1
Total		**50**

Pemerintah selaku penyelenggara negara berperan penting untuk menciptakan suasana kondusif, aman, dan tentram bagi rakyatnya. Ada indikasi negara melakukan pembiaran terhadap berbagai tindakan kekerasaan yang dilakukan satu kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Upaya hukum terhadap pelaku pun bisa dibilang terlambat, padahal telah muncul korban, kerugian material dan immaterial akibat perusakan dan pembakaran tempat-tempat ibadah.

Pembiaraan terhadap pelanggaran upaya penghormatan atas kebebasan individu untuk menganut dan memilih agama dan kepercayaannya berimplikasi nyata pada berbagai aspek kehidupan individu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses layanan publik.

Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah saling terkait dan bergantung. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan cakupan dari hak-hak sipil dan politik keberadaanya tidak terlepas dari hak-hak lain pada cakupan ekonomi sosial dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi setiap individu.

Tindakan kekerasaan yang memaksa sekelompok 'aliran' agama tertentu merupakan pemaksaan secara langsung, sedangkan meminta individu untuk mengurungkan niatnya di salah satu sekolah negeri karena alasan tidak diajarkannya materi pelajaran agama sebagaimana dianut individu dimaksud merupakan sebuah pemaksaan secara tidak langsung (*indirect coercion*). Begitu pun saat sepasang insan yang hendak mengikrarkan janji pernikahan dan kebetulan salah satu individu bukan penganut agama *mainstream*, bisa dikatagorikan pemaksaan secara tidak langsung, karena sesuai aturan,

yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang hanya memperkenankan pernikahan dalam satu agama.

Inventarisasi berbagai produk perundang-undangan nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi tahap penting dalam memetakan bagaimana gambaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Terlebih saat produk perundang-undangan tersebut diimplementasikan di berbagai daerah, yang terjadi kemudian adalah benturan dengan berbagai produk daerah yang merupakan produk aspirasi lokal.

Berangkat dari fenomena di atas, Komnas HAM sebagaimana mandatnya pada UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), terutama pasal 89, memandang penting untuk melakukan kajian berupa pemetaan atas segala peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi sampai berbagai aturan di bawahnya, program dan kebijakan pemerintah setempat serta ditingkat implementasi apa yang dirasakan individu terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bagi Komnas HAM, pemetaan memberikan gambaran seberapa jauh *frame*/paradigma negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, dalam upaya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia utamanya dalam konteks hak untuk secara bebas memeluk agama dan keyakinannya. Dengan demikian, berbagai rekomendasi sebagai upaya penyelesaian terhadap berbagai persoalan terkait hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan dapat muncul untuk kemudian menjadi bahan acuan dalam penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.



KEYAKINAN PENGECUALIAN

Bab 2 Kerangka Teori

Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat pada Instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 merupakan salah satu Instrumen internasional yang menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sedangkan Konsitutusi Indonesia Pasal 28 E dan 29 (2) serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 turut menyatakan jaminan atas hak tersebut.

Pengertian agama dalam Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik pun sangat luas, termasuk kepercayaan-kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Cakupan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merujuk pada Komentar Umum yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB berkaitan dengan Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik, yaitu Komentar Umum Komite HAM No. 22.

Dimensi individual tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang (*forum internum*) termasuk di dalam dimensi ini adalah memilih–mengganti, mengadopsi - dan memeluk agama dan keyakinan. Sedang-

Komentar Umum No. 22 menyatakan bahwa *"Hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18.1 bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain".* Dengan demikian hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dasarnya meliputi dua dimensi individual dan kolektif.

kan dimensi kolektif tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya di depan publik (*forum eksternum*). Dengan kata lain Pasal 18 membedakan kebebasan berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Pembedaan ini secara legal sangat penting untuk membedakan di wilayah mana negara diperbolehkan untuk membatasi dan wilayah mana negara dilarang untuk melakukan pembatasan.

Komentar Umum No. 22 juga menyatakan bahwa tidak satu pun pengamalan agama atau kepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Pembatasan Hak Berkeyakinan dan Beragama

Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, negara diperbolehkan untuk membatasi hak tertentu dengan dasar beberapa klausul pembatasan. Hak beragama dan berkeyakinan termasuk dalam *non derogable rights*, sehingga tidak dapat dikurangi. Namun tidak semua aspek hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan berada dalam wilayah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Konstitusi Indonesia Pasal 28 J, berikut Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 18 (3) menyatakan bahwa *forum internum* atas hak ini tidak boleh dibatasi tanpa pengecualian, sementara wilayah 'menjalankan' atau manifestasi dari hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan (*forum externum*) dapat dibatasi.

Sekali lagi, Negara sebagai entitas berdaulat ruang publik dapat membatasi hanya pada aras manifestasi lebih tepatnya pada ruang lingkup *forum externum*. Pembatasan dan juga campur tangan itu dibentuk dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagai norma publik yang memungkinkan publik (orang banyak) berpartisipasi dalam membentuk dan mengawasi pelaksanaannya, dilakukan dengan tetap pula memenuhi asas keperluan (*necessity*) dan proporsionalitas.

Dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, Negara-Negara Pihak harus memulai dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang apa pun sebagaimana ditentukan di pasal 2, pasal 3, dan pasal 26 Kovenan Hak Sipil dan Politk.

Pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang telah diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang sudah ditentukan. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif.

Komentar Umum No. 22 selanjutnya menjelaskan bahwa adanya kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh pasal 18 dan pasal 27 ICCPR, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan.

Forum Internum

Forum internum adalah sebuah wilayah tempat beradanya pengakuan batin personal seorang individu. Di sinilah tempat beradanya keyakinan spiritual individual yang secara persis hanya diketahui oleh sang empunya sendiri. Orang lain tidak mungkin untuk memastikannya (Taylor, 2005). Oleh karena itu, wilayah ini sebenarnya tidak dapat dan tidak mungkin diintervensi oleh individu lain atau entitas lain yang berada di luar diri sang empunya *forum* tersebut.

Forum internum mencakup kebebasan individu untuk memilih agama atau keyakinan tertentu yang diyakininya dan untuk menganutnya serta melaksanakan agama dan keyakinannya itu di dalam lingkup privat. Kebebasan seorang individu untuk memilih dan memeluk agamanya tersebut termasuk di dalamnya hak untuk berganti agama jika pada saatnya individu yang bersangkutan merasa perlu mengganti agama dan keyakinannya tersebut. Dengan demikian berganti agama merupakan bagian dari spektrum forum internum. Hal lain yang perlu dicatat, Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, juga menjamin hak individu untuk tidak mempunyai satu agama yang diyakininya.

Selain itu, Forum internum tidak hanya menjamin perlindungan terhadap hak untuk memilih dan memiliki, melainkan juga pelaksanaanya. Pelaksanaan yang dimaksud dalam forum internum adalah pelaksanaan dalam ruang privat. Sedangkan pelaksanaan pada ruang publik, sekali lagi, sebagaimana pada forum eksternum dapat dibatasi.

Tafsir ruang privat merujuk pada Pasal 17, Pasal 18 (1), (3) Kovenan Internasional Sipil dan Politik dapat dielaborasi dengan menyatakan bahwa pelaksanaan atau manifestasi dalam menjalankan agama dan keyakinannya dapat disebut privat jika praktik tersebut tidak

meninggalkan wilayah keberadaan individual dan otonominya yang tidak menyentuh kebebasan dan wilayah privat orang lain. Oleh karena itu wilayah privat terutama berkaitan dengan mengamalkan ritual dan kebiasaan keagamaan di rumah baik sendiri atau pun dengan komunitas keagaamaan atau kepercayaan. Akan tetapi sekali kegiatan tersebut menanggung karakter 'mengubah' orang lain, maka saat itu pula kegiatan tersebut meninggalkan wilayah privat dari kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dengan demikian, begitu sebuah kegiatan keagamaan meninggalkan wilayah privat, maka kegiatan tersebut dapat dibatasi

Bebas dari Pembatasan atau Paksaan

Larangan adanya paksaaan (*coercion*) tercantum secara eksplisit dalam pasal 18 (2).

> Pasal 18 (2): *"Tidak ada seorang pun yang pantas menerima paksaan yang dapat mengurangi kemerdekaannya untuk memiliki atau untuk menganut sebuah agama atau sebuah kepercayaan berdasarkan pilihan sadarnya".*

Larangan paksaan ditujukan secara langsung terhadap hak untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan. Dalam hal ini negara dilarang untuk memaksa rakyatnya untuk menganut atau tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu.

Paksaan di sini mencakup paksaan yang bersifat fisik (*physical coercion*) tetapi juga cara menggunakan paksaan tidak langsung (*indirect means coercion*). Paksaan tidak secara langsung mencakup antara lain insentif yang tidak diperbolehkan, adanya hak istimewa (*privilege*) bagi kelompok agama atau kepercayaan tertentu, baik berdasarkan hukum publik (*public law*, misalnya akses ke kantor publik atau *privilege* dalam pajak atau kesejahteraan sosial) maupun menggunakan hukum privat (*private law*, misalnya hukum mengenai kepemilikan).

Komentar Umum No. 22 menjelaskan rentang paksaan yang mengurangi hak untuk memiliki dan menganut agama atau kepercayaan termasuk penggunaan ancaman dengan kekuatan fisik atau sanksi hukuman sampai pemaksaan sanksi hukum untuk memaksa baik yang pemeluk agama maupun yang tidak mempercayainya (ateisme) untuk tetap memeluk agama dan kepercayaan mereka atau untuk *congregation*, atau keluar dari agama atau kepercayaan mereka atau untuk pindah agama atau kepercayaan.

Paksaan bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, kebijakan dan praktik yang dikeluarkan oleh negara yang dimaksudkan mempunyai akibat yang sama dengan paksaan fisik juga dilarang. Dicontohkan oleh Komentar Umum dalam hal ini bahwa paksaan tidak langsung dapat berupa dibatasi atau dihalanginya akses pada pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan.

Paksaan yang dimaksud oleh pasal 18 (2), dalam hal ini adalah paksaan yang dilakukan oleh Negara, yaitu negara menolak adanya akses pada fasilitas publik berdasarkan agama atau kepercayaan dengan maksud agar kelompok tersebut mengubah agama dan kepercayaan mereka. Dalam hal ini ada tafsir yang menyatakan bahwa berdasarkan atas kewajibannya untuk melindungi, negara juga harus melakukan perlindungan bagi kelompok agama atau kepercayaan dari paksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga (aktor di luar negara).

Dalam hal ini, paksaan juga dapat dibedakan dengan diskriminasi. Dicontohkan bahwa diskriminasi rasial tidak dilakukan untuk memaksa orang yang didiskriminasi mengubah rasnya untuk tidak didiskriminasi. Bebas dari pemaksaan ini dalam kenyataannya kemudian juga memberi batasan wilayah *forum internum*, yang memungkinkan kita untuk menggaris batas luar *forum internum*.



Peluklah Diriku

Bab 3 Tujuan & **Metode Pemetaan**

Tujuan

Pemetaan untuk memperoleh gambaran penghormatan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan secara khusus dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan dan kebijakan mengenai kebebasan memeluk dan memilih agama di tingkat nasional dan daerah (tingkat kabupaten). Identifikasi ini mencakup identifikasi berbagai peraturan dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang disharmonis, serta identifikasi berbagai peraturan dan kebijakan yang sebenarnya sudah berperspektif HAM namun pada tingkat implementasi justru belum tercapai.
2. Kewajiban negara dalam melaksanakan kewajibannya terhadap penghormatan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dirasakan warga pada forum internum dengan mengacu pada aspek pemaksaan secara tidak langsung di empat aspek yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses publik dan kependudukan
3. Usulan solusi sebagai upaya pemecahan persoalan terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Metode

Metode pemetaan yang bertujuan memetakan kondisi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dilakukan dengan menggunakan penggabungkan dua metode: kualitatif dan kuantitatif. Hasilnya disajikan dalam satu laporan pemetaan sesuai dengan fokus dari masing-masing metode. Metode kualitatif difokuskan pada: 1) Identifikasi umum kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan mencakup isu-isu mutakhir tiap daerah. 2) Identifikasi berbagai peraturan, kebijakan/program mencakup hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sedangkan metode kuantitatif dengan menggunakan

kuisioner digunakan untuk memperoleh gambaran tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan pada forum internum dengan fokus pada pemaksaan secara tidak langsung.

Pelatihan Peneliti

Pelatihan peneliti dilakukan dalam rangka membekali para peneliti sebelum turun lapangan. Materi pelatihan mencakup materi wawasan HAM dan prinsip-prinsip HAM secara umum dengan fokus kepada hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelatihan dengan metode partisipatif dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Subyek Pemetaan

Pemetaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan ini fokus pada area forum internum dengan menitikberatkan pada pemaksaan secara tidak langsung (*indirect coercion*). Kegiatan pemetaan diselenggarakan di 6 (enam) daerah yaitu: Provinsi Banten (Kotamadya Tangerang & Kabupaten Lebak); Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi & Kabupaten Tasikmalaya); Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Blora & Kotamadya Solo). Pertimbangan pemilihan daerah pemetaan tersebut adalah karena daerah tersebut adalah lokasi keberadaan kelompok minoritas beragama dan berkeyakinan. Beberapa daerah juga dipilih karena penekanan pada adanya sejumlah isu dan kasus pelanggaran HAM. Secara wilayah, pemetaaan difokuskan pada daerah di pulau Jawa.

Cara Pengumpulan Data

Cara pertama pengumpulan data adalah dengan melalui wawancara. Wawancara mendalam terhadap informan kunci untuk memperoleh data mengenai peraturan-peraturan, kebijakan/program pemerintah setempat, identifikasi kelompok beragama dan berkeyakinan, dan identifikasi pihak-pihak yang terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jumlah total informan kunci adalah 103 orang. Informan yang dipilih berasal dari instansi pemerintah, tokoh agama dan keyakinan atau pimpinan informal kelompok agama dan keyakinan, tokoh/kepala adat, tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi (dosen dan guru), penegak hukum (Jaksa), pemerhati isu agama dan keyakinan.

Cara kedua adalah penyebaran kuisioner. Kuisioner disampaikan kepada warga penganut, masyarakat umum dan aparatur pemerintah. Kuisioner disebarkan sebagai alat untuk memperoleh gambaran sikap dan pengalaman yang dialami individu atas hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terkait bentuk pemaksaan secara tidak langsung

yang terjadi di berbagai aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, akses layanan publik, dan administrasi kependudukan. Penarikan sampling kuisioner dilakukan dengan metode *non-probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sample sesuai tujuan pemetaan.

Selain para penganut 'aliran' agama dan keyakinan, masyarakat sekitar kelompok agama/keyakinan juga menjadi responden. Pembagian rincian responden adalah:

- Masyarakat khusus: laki-laki, perempuan. Masyarakat khusus yang dimaksud adalah masyarakat minoritas agama dan keyakinan yang bukan dari kalangan di antara 6 (enam) agama dan keyakinan yang diakui negara – Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu --. Mereka terdiri dari minoritas agama dan keyakinan termasuk masyarakat adat yang memiliki agama dan keyakinan yang minoritas.
- Masyarakat umum: laki-laki, perempuan. Masyarakat umum dimaksud adalah mereka yang tinggal di sekitar tempat tinggal masyarakat khusus yaitu kelompok minoritas agama (dan adat)
- Pihak instansi pemerintahan terkait, antara lain Depkumham, Depag, Biro Hukum, Diknas, Depkes, dan lainnya

Cara ketiga adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan/literatur terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk berbagai peraturan perundang-undangan.

Analisis Data

Kuisioner yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan sistem SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). SPSS adalah suatu program komputer statistik yang mampu mengolah atau memproses data statistik secara cepat dan tepat untuk mendapatkan berbagai hasil atau output yang dikehendaki para penggunanya. Sedangkan hasil wawancara informan dianalisis dengan diawali membuat pointer dari masing-masing informan kemudian dibuat tabel matrik untuk menyusun katagori dengan tema-tema atau isu-isu tertentu sesuai kebutuhan.

Keterbatasan Pemetaan

Beberapa kendala teknis yang ditemukan di lapangan adalah bahwa peneliti merasa waktu pencarian data sangat terbatas sementara target responden dan informan cukup banyak (20 informan dan 160 kuisioner) di masing-masing daerah. Keterbatasan waktu di antaranya karena sebaran keberadaan responden dan informan berjauhan sehingga membutuhkan waktu lebih banyak untuk menjangkaunya. Di beberapa daerah, situasi lingkungan pada pukul 18.00 WIB relatif sudah sepi sehingga waktu penyebaran kuisioner

terbatas dan jam kerjanya juga terbatas hanya sampai jam 15.00 WIB. Khusus untuk wilayah Badui, wilayahnya jauh dari kota dan masyarakatnya kurang komunikatif. Kendala lain adalah terbatasnya sarana angkutan antar kecamatan dan jam kerja yang sangat minim di Kabupaten Lebak. Sebagian besar informan dari instansi pemerintah memiliki waktu wawancara terbatas sehingga peneliti harus mendatangi lebih dari 1 (satu) kali informan untuk memperoleh data yang lengkap.

Dalam hal substansi, kendala yang dihadapi adalah minimnya relevansi instumen pemetaan untuk digunakan dalam kondisi/konteks tertentu, misalnya di daerah yang memang sama sekali tidak terdapat pemaksaan secara tidak langsung. Hal lain adalah relevansi pengambilan data dari masyarakat umum sekitar menunjukkan bahwa relatif tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi pengetahuan maupun pendapat dalam menyikapi kebebasan beragama dan berkeyakinan.



Kebebasan Memuja dan Mencintai

Bab 4 Hasil **Temuan**

SURVEY

Katagori responden dalam kegiatan ini meliputi (1) Responden Masyarakat Umum dengan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kotamadya, (2) Responden Masyarakat Khusus dengan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kotamadya, dan (3) Responden Pemerintah per Kabupaten/Kotamadya.

Kabupaten/ Kotamadya	Responden Masyarakat Umum, Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kabupaten Lebak	62	59	121
Kota Tangerang	41	48	89
Kabupaten Sukabumi	37	38	75
Kabupaten Tasikmalaya	62	59	121
Kota Solo	59	61	120
Kabupaten Blora	60	60	120
Total	**321**	**325**	**646**

Secara umum ada empat aspek yang hendak diperoleh dari responden terkait pemaksaan secara tidak langsung (Lihat Komentar Umum No. 22 Tentang pasal 18 Hak Sipil dan Politik) yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan administrasi kependudukan. Keempat aspek tersebut akan dilihat dari empat elemen yaitu: pengetahuan, sikap, pengalaman dan usulan solusi dari responden terkait pemaksaan secara tidak langsung.

Rincian Informan Tiap Daerah

	Kabupaten/Kota	Jumlah
	Kabupaten Lebak	22
	Kota Tangerang	15
	Kabupaten Sukabumi	21
	Kabupaten Tasikmalaya	19
	Kota Solo	6
	Kabupaten Blora	20
	Total	**103**

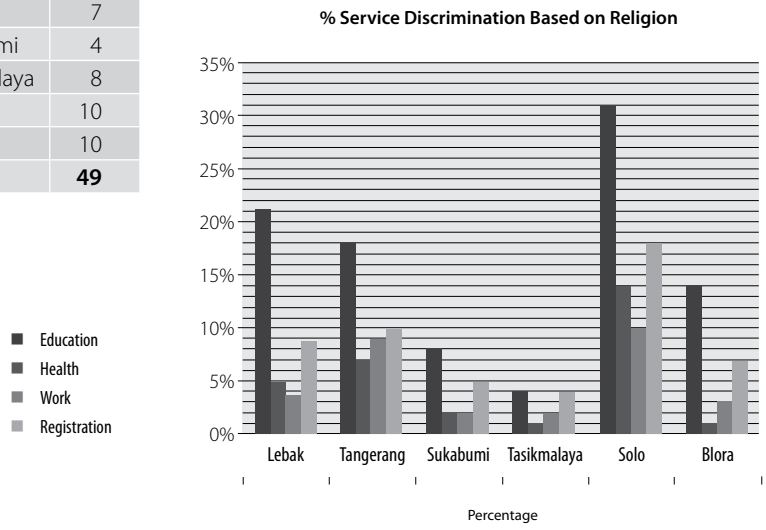
Kabupaten/ Kotamadya	Responden Masyarakat Khusus, Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perem-puan	
Kabupaten Lebak	15	16	31
Kota Tangerang	38	24	62
Kabupaten Sukabumi	37	37	74
Kabupaten Tasikmalaya	16	15	31
Kota Solo	16	14	30
Kabupaten Blora	19	10	29
Total	**141**	**116**	**257**

Data Pengetahuan

Data ini adalah tentang pengetahuan responden terhadap pemaksaan secara tidak langsung yang dialami oleh orang lain di sekitarnya pada empat aspek: pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan administrasi kependudukan. Di bawah ini adalah data keseluruhan pengetahuan responden yang mengalami pemaksaan secara tidak langsung di tiap daerah:

Responden Pemerintah per Kabupaten/Kota

	Kabupaten/Kota	Jumlah
	Kabupaten Lebak	10
	Kota Tangerang	7
	Kabupaten Sukabumi	4
	Kabupaten Tasikmalaya	8
	Kota Solo	10
	Kabupaten Blora	10
	Total	**49**



Data Sikap

Data ini memuat rata-rata sikap responden terhadap terjadinya pemaksaan secara tidak langsung di empat aspek: pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan administrasi kependudukan.

Sikap Responden terhadap Pemaksaan di Aspek Pendidikan

			Setujukah Saudara, jika seseorang karena alasan agama dan kepercayaannya mendapat diskriminasi didalam pendidikan?				Total
			Ya, setuju	Tidak setuju	Tidak jawab	Tidak tahu	
Kabupaten/ Kotamadya	Kabupaten Lebak	Count	25	126	6.33	4.67	162
		% within Kabupaten/Kotamadya	15.43%	77.78%	3.91%	2.88%	100.0%
	Kota Tangerang	Count	16.33	136.67	1.67	3.33	158
		% within Kabupaten/Kotamadya	10.34%	86.5%	1.05%	2.11%	100.0%
	Kabupaten Sukabumi	Count	4	146.67	0.67	1.67	153
		% within Kabupaten/Kotamadya	2.61%	95.86%	0.44%	1.09%	100.0%
	Kabupaten Tasikmalaya	Count	6	149.67	2.3	2	160
		% within Kabupaten/Kotamadya	3.75%	93.54%	1.46%	1.25%	100.0%
	Kota Solo	Count	6	153	0.67	0.3	160
		% within Kabupaten/Kotamadya	3.75%	95.63%	0.42%	0.21%	100.0%
	Kabupaten Blora	Count	14	143.33	0.67	1	159
		% within Kabupaten/Kotamadya	8.81%	90.15%	0.42%	0.63%	100.0%
Total		**Count**	**71.33**	**771.34**	**12.34**	**13**	**952**
		% within Kabupaten/Kotamadya	7.49%	81.02%	1.3%	1.37%	100.0%

Sikap Responden terhadap Pemaksaan di Aspek Kesehatan

			Setujukah Saudara, jika seseorang karena alasan agama dan kepercayaannya tidak dapat mengakses layanan kesehatan?				Total
			Ya, setuju	Tidak setuju	Tidak jawab	Tidak tahu	
Kabupaten/ Kotamadya	Kabupaten Lebak	Count	7.5	138.5	6.25	9.75	162
		% of Total	4.63%	85.49%	3.86%	6.02%	100%
	Kota Tangerang	Count	0.25	155.75	0.25	1.75	158
		% of Total	0.16%	98.58%	0.16%	1.1%	100%
	Kabupaten Sukabumi	Count	0.25	148.25	0.75	3.75	153
		% of Total	0.16%	96.9%	0.49%	2.45%	100%
	Kabupaten Tasikmalaya	Count	0	157.75	0.25	2	160
		% of Total	0.0%	98.59%	0.16%	1.25%	100%
	Kota Solo	Count	0	160	0	0	160
		% of Total	0.0%	100%	0.0%	0.0%	100%
	Kabupaten Blora	Count	0.25	158	0	0.75	159
		% of Total	0.25%	99.37%	0.0%	0.47%	100%
Total		**Count**	**8.25**	**918.25**	**7.5**	**18**	**952**
		% of Total	0.87%	96.45%	0.79%	1.89%	100%

Sikap Responden terhadap Pemaksaan di Aspek Pekerjaan

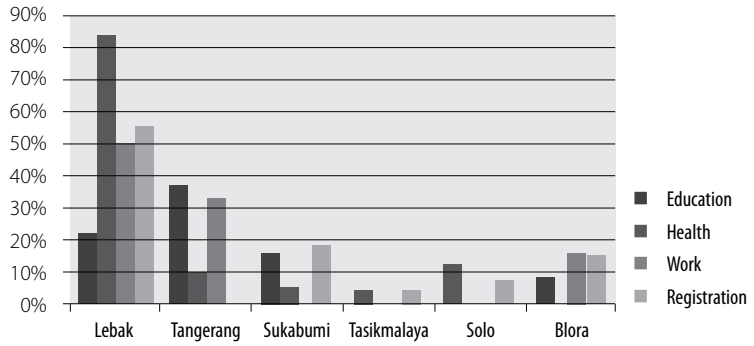
			Setujukah Saudara, jika seseorang karena alasan agama dan kepercayaannya seseorang mendapatkan diskriminasi dibidang pekerjaan?				Total
			Ya, setuju	Tidak setuju	Tidak jawab	Tidak tahu	
Kabupaten/ Kotamadya	Kabupaten Lebak	Count	7.67	131.67	5	17.67	162
		% of Total	4.73%	81.28%	3.09%	10.9%	100%
	Kota Tangerang	Count	8	144.67	0.67	4.67	158
		% of Total	5.06%	91.56%	0.43%	2.95%	100%
	Kabupaten Sukabumi	Count	0.3	147.67	0.3	4.67	153
		% of Total	0.22%	96.51%	0.22%	3.05%	100%
	Kabupaten Tasikmalaya	Count	0	152.67	2	5.33	160
		% of Total	0.0%	95.42%	1.25%	3.33%	100%
	Kota Solo	Count	1	157	0.33	1.67	160
		% of Total	0.63%	98.12%	0.21%	1.04%	100%
	Kabupaten Blora	Count	1	157	0	1	159
		% of Total	0.63%	98.74%	0.0%	0.63%	100%
Total		**Count**	**17.97**	**890.62**	**8.3**	**35.11**	**952**
		% of Total	1.89%	93.55%	0.87%	3.69%	100.0%

Sikap Responden terhadap Pemaksaan di Aspek Administrasi Kependudukan

			Setujukah Saudara, jika seseorang karena alasan agama dan kepercayaannya mendapat diskriminasi dalam hal administrasi kependudukan				Total
			Ya, setuju	Tidak setuju	Tidak jawab	Tidak tahu	
Kabupaten/ Kotamadya	Kabupaten Lebak	Count	14.25	126	8.5	13.25	162
		% of Total	8.8%	77.77%	5.25%	8.18%	100%
	Kota Tangerang	Count	12.25	138.5	2.5	4.75	158
		% of Total	7.75%	87.66%	1.58%	3.01%	100%
	Kabupaten Sukabumi	Count	0.25	146.5	2.25	4	153
		% of Total	0.17%	95.75%	1.47%	2.61%	100%
	Kabupaten Tasikmalaya	Count	1.25	152.55	2.75	3.5	160
		% of Total	0.78%	95.31%	1.72%	2.19%	100%
	Kota Solo	Count	2.75	155	1.25	1	160
		% of Total	1.72%	96.88%	0.77%	0.63%	100%
	Kabupaten Blora	Count	4.75	151.75	1.25	1.25	159
		% of Total	2.98%	95.44%	0.79%	0.79%	100%
Total		**Count**	**35.5**	**870.25**	**18.5**	**27.72**	**952**
		% of Total	3.73%	91.41%	1.95%	2.91%	100.0%

Data Pengalaman

Data ini adalah tentang pengalaman responden yang mengalami sendiri pemaksaan secara tidak langsung di empat aspek: pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan administrasi kependudukan. Di bawah ini adalah keseluruhan data pengalaman responden yang mengalami pemaksaan secara tidak langsung di tiap daerah:



Data Usulan Solusi

Data ini memuat jawaban responden mengenai usulan agar tidak terjadi lagi pemaksaan secara tidak langsung di empat aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan administrasi kependudukan. Pada akhir wawancara, responden diminta memberikan usulan-usulan yang bersifat konstruktif agar pemaksaan secara tidak langsung di berbagai aspek tidak terjadi lagi. Di bawah ini adalah merupakan seluruh tanggapan atau usulan dari responden:

- Toleransi/tidak diskriminasi kepada kelompok minoritas.
- Adil.
- Pemerintah diharapkan memfasilitasi kasus-kasus kehidupan keberagamaan.
- Kebebasan hak asasi manusia.
- Persamaan hak.
- Dirikan fasilitas yang sesuai dengan agamanya.
- Sosialisasikan hukum/undang-undang.
- Perlu adanya pengawasan.
- Serahkan kepada aparat terkait.
- Lapor ke Komnas HAM.
- Demonstrasi.
- Tindakan/sanksi bagi yang melakukan diskriminasi.
- Penekanan hukum.
- Menghormati perbedaan.
- Harus mau mengikuti pelajaran agama yang tidak sesuai agaman
- Masuk sekolah sesuai agamanya, kalau tidak ingin mendapatkan atau mengurangi diskriminasi.
- Membuat peraturan yang melindungi hak-hak kelompok minoritas.
- Tidak ada atau dihapuskannya kolom agama pada formulir isian apa pun.
- Pemerintah menjamin kesehatan rakyatnya.
- Lihat kemampuannya bukan agamanya (Profesional di dalam Pekerjaan).
- Jangan mempersulit orang dari kelompok yang bukan mayoritas.

Data Pengalaman Responden Perempuan di Kelompok Minoritas yang Mengalami Secara Langsung Pemaksaan Secara Tidak Langsung.

Pengalaman perempuan masyarakat khusus yang mendapatkan diskriminasi	Kabupaten/Kotamadya						Total
	Kab. Lebak	Kota Tangerang	Kab. Sukabumi	Kab. Tasikmalaya	Kab. Solo	Kab. Blora	
Jumlah responden perempuan khusus yang pernah ditolak masuk sekolah karena alasan agama	0	2	0	0	0	0	2
Jumlah responden perempuan khusus yang tidak mendapatkan pelajaran agama/kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan orang tsb di sekolah	0	4	4	0	1	2	11
Jumlah responden perempuan khusus yang di"interogasi" karena alasan agama di sekolah	0	12	3	0	0	0	15
Jumlah responden perempuan khusus yang tidak dapat memeriksakan kesehatannya di tempat fasilitas kesehatan (pemerintah/swasta) karena alasan agama	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah responden perempuan khusus yang tidak dapat bersalin di tempat fasilitas kesehatan (pemerintah/swasta) karena alasan agama	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah responden perempuan khusus yang tidak mendapatkan asuransi kesehatan pemerintah karena alasan agama	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah responden perempuan khusus yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya oleh tenaga medis (pemerintah/swasta) karena alasan agama	4	0	0	0	0	0	4
Jumlah responden perempuan khusus yang tidak diterima sebagai pegawai BUMN	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah responden perempuan khusus yang tidak bisa mendapatkan KTP karena alasan agama	2	0	0	0	0	0	2
Jumlah responden perempuan khusus yang tidak bisa menikah secara resmi baik di KUA atau pun catatan sipil	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah responden perempuan khusus yang tidak bisa mendapatkan akta kelahiran untuk anak atau kerabat mereka karena alasan agama	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah responden perempuan khusus yang tidak bisa mendapatkan surat kematian untuk keluarga atau kerabat mereka karena alasan agama	2	0	0	0	0	0	2

WAWANCARA INFORMAN

Isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mencuat pada tiap daerah pemetaan adalah seperti yang tercatat berikut ini:

Peraturan Daerah terkait dengan Hak Atas Kebebasan Beragama	
Lebak	Peraturan Daerah (Perda) Wajib Madrasah *Diniyah* bagi siswa sekolah dasar sebagai syarat masuk sekolah menengah pertama. Surat Keputusan tentang Larangan Kegiatan Ajaran Sesat Islam Sejati/Aliran Kepercayaan Masyarakat.
Tangerang	
Sukabumi	Dinas Agama berupa UU No. 74, PP No. 5 Tahun 1975, dan SKB melalui Muspida Kabupaten Sukabumi. Wakil Bupati berupa surat himbauan yang melarang warga Ahmadiyah melakukan kegiatan di ruang terbuka, termasuk di tempat ibadah. Biro Hukum berupa SK dari Bupati dan Muspida berupa himbauan kepada masyarakat dan Ahmadiyah agar tidak terprovokasi. Dikmen berupa Permendiknas No. 22-24. Kesbang Linmas berupa pembentukan FKUB dan mensosialisasikan SKB ke masyarakat, terutama pada jemaat Ahmadiyah. Kelurahan berupa pembiaran pengrusakan dan mendukung beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Muspika untuk menutup madrasah yang didirikan oleh warga Ahmadiyah.
Tasikmalaya	Visi dan Misi Pemerintah daerah Tasikmalaya *"Tasikmalaya yang religius/Islami, sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang Agribisnis".* Kesbang Linmas mempunyai kebijakan dan program penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat Kampung naga. Melakukan pengawasan berkenaan dengan penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB) di Tasikmalaya. Pemerintah daerah dengan visi dan misinya yang mengarah kepada satu agama yaitu Islam. Departemen Agama: pembinaan dan penyuluhan dengan pendekatan 'kultural' untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan 'aliran' sesat terutama Ahmadiyah.

	Depdiknas: Pada visi dan misinya: terwujudnya pelajar yang religius, karena itu semua pelajar perempuan Islam diwajibkan berkerudung, kecuali non-muslim. Setiap sekolah sebelum belajar mengadakan pembacaan Al'quran Kejaksaan bersama instansi terkait dalam PAKEM sesuai SK kejaksaan tentang PAKEM melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap jemaat ahmadiyah. Stakeholder yang memiliki peranan penting dalam hal agama dan kepercayaan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain yaitu Pemda (khususnya kantor Kesatuan Bangsa dan Departemen Agama), FKUB, KUA, kecamatan masing-masing wilayah, masyarakat sekitar (kelompok mayoritas), Tokoh Masyarakat, PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat), Kepolisian, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Departemen Agama, MUI, dan akademisi.
Solo	Kalangan eksekutif dipimpin langsung oleh walikota Solo dengan anggota DPRD sepakat untuk mengarahkan Kota Solo yang plural dengan tidak membentuk perda syariat.
Blora	

Beberapa Peraturan Nasional yang Bermasalah (dan Tidak Berperspektif HAM):
PnPs No. 1/1965 mengenai penodaan agama dan keyakinan di luar lima agama yang diakui negara. PnPs menjadi acuan bagi peraturan lainnya sehingga memperlebar masalah di antaranya:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan (individu dengan agama dan keyakinan yang berbeda akan diakui dan memiliki KTP jika agama dan keyakinan individu dimaksud masuk katagori organisasi. Beberapa penganut menolak bahwa agama dan keyakinannya dianggap hanya sebuah organisasi).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (terutama mengenai kurikulum lokal pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Stakeholders yang Terkait Isu Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan:

Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pengawasan Agama dan Kepercayaan Masyarakat), Pemerintah Daerah (bupati/wakil bupati), Kanwil Departemen Agama, Organisasi-organisasi agama dan keyakinan yang diakui oleh negara (KWI, MUI, PGI, Walubi, PHDI)

Kesimpulan

1. Terdapat peraturan nasional yang sesungguhnya telah menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan mulai dari konstitusi sampai peraturan perundang-undangan di bawahnya.

2. Meskipun sudah ada jaminan atas hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan masih terdapat peraturan yang tidak berperspektif hak asasi manusia dan peraturan tersebut dalam kenyataannya masih tetap ada dan menjadi acuan beberapa pemerintah daerah (misalnya PnPs No.1/1965). Jika demikian maka terdapat peraturan yang tidak harmonis di antara peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Selain itu juga terdapat 'gap' antara peraturan nasional dan lokal.

3. Ada persoalan implementasi peraturan yang tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Bab 5 Diskusi & **Rekomendasi**

1. Diskusi Kelompok Terbatas Hak atas Kebebasan Beragama

Pada Rabu, 31 Maret 2009, Komnas HAM menggelar sesi diskusi yang dimaksudkan untuk memberikan Informasi Hasil Pemetaan Komnas HAM tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Ruang Forum Internum. FGD dilaksanakan di Ruang Pleno, Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat.

Output dari FGD ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya bahan yang menunjukkan adanya kesenjangan (ketidakharmonisan) produk hukum – dari level tertinggi sampai terendah – dan adanya masalah implementasi terhadap produk hukum tersebut terkait dengan masalah hak atas kebebasan beragama di Indonesia.
2. Diperolehnya masukan-masukan penting untuk memecahkan masalah ketidakharmonisan produk hukum dan persoalan implementasi di lapangan terkait masalah hak atas kebebasan beragama di Indonesia.
3. Diperolehnya metode-metode untuk memperbaiki ketidakharmonisan produk hukum dan persoalan implementasi di lapangan.
4. Diperolehnya masukan (ide/gagasan) dan usulan yang dibutuhkan untuk melengkapi hasil laporan pemetaan secara final.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan yang terkait isu hak atas kebebasan beragama. Mereka adalah Kapribaden, ILRC, Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia, Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), KWI, World Learning Respect, Sahabat Baduy, Green Baduy, Majelis Tao Indonesia (MTI), Sunda Wiwitan Cigugur, Wahid Institute, Laboratorium

Antropologi Universitas Indonesia, ICRP, Majelis Ulama Indonesia. Dari lembaga pemerintah tampak hadir perwakilan dari Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (Balitbang HAM) Departemen Hukum dan HAM (Dephukham), Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Departeman Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Departemen Dalam Negeri.

Komisioner Komnas HAM, Hesti Armiwulan, membuka pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dari jam 09.00 WIB - 17.00 WIB. Usai pembukaan acara dimulai dengan pemutaran film pengambilan data yang dilakukan melalui wawancara di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Usai putar film acara dilanjutkan dengan presentasi hasil mapping oleh Yossa AP Nainggolan.

Usai presentasi, peserta FGD dipersilakan menyampaikan klarifikasi, kritik, saran, dan gagasan untuk penyempurnaan hasil mapping dan rencana selanjutnya. Berikut adalah poin-poin penting yang berhasil diperoleh dari proses diskusi:

1. Peserta menekankan perlunya membuat program kegiatan sebagai tindak lanjut dari kegiatan mapping ini. Salah satunya adalah program penyuluhan atau pendidikan dan pelatihan (diklat) yang ditujukan kepada aparat pemerintah, anggota dari kelompok-kelompok minoritas agama, tokoh masyarakat (Toma) dan tokoh agama (Toga) dari tingkat pusat sampai daerah. Penyusunan modul pelatihannya harus melibatkan berbagai pihak.
2. Peserta meminta agar Komnas HAM menghilangkan atau mengganti penggunaan istilah yang merupakan stigma bagi individu atau kelompok tertentu seperti istilah 'samin' pada penulisan laporan hasil mapping.
3. Peserta menginformasikan di Indonesia terdapat sekitar 245 organisasi dalam bentuk paguyuban atau kerugunan yang terkait masalah hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan dengan jumlah sekitar 10 juta orang yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia.
4. Peserta mengusulkan membubarkan atau mengevaluasi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bila FKUB tetap dipertahankan, peserta meminta agar keanggotaan FKUB tidak hanya berasal dari enam (6) agama resmi, tapi juga dari kelompok minoritas agama.
5. Peserta meminta agar pemerintah memberikan perlakuan yang di depan hukum kepada semua pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.
6. Peserta meminta agar pemerintah mencarikan solusi untuk golongan penghayat dalam mengisi status data keagamaan dalam masalah administrasi kependudukan.

7. Peserta meminta agar segala tindakan diskriminasi yang terjadi di wilayah pemetaan harus segera diperjuangkan untuk dihapuskan.
8. Peserta meminta Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah agar mencabut semua perda yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
9. Peserta meminta agar Negara tidak ikut campur dalam urusan keagamaan seseorang.
10. Peserta menemukan banyak perda yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi terkait hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan. Contoh, SKB 3 menteri; pembiaran pelanggaran hak kebebasan beragama; fatwa MUI sebagai rujukan yang menjadi acuan utama melebihi kewenangan UUD 1945.
11. Peserta menemukan masih adanya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di Sumatera Barat ada ketentuan yang mendapatkan bantuan kredit UKM harus bisa baca dan tulis Al Quran padahal di sana ada juga warga yang non muslim.
12. Peserta menemukan adanya upaya dari pihak pemerintah, antara lain dari Dephukham, untuk melakukan inventarisasi persoalan dan solusinya dalam rangka harmonisasi perda-perda agar selaras dengan nilai-nilai HAM.
13. Peserta meminta kepada pemerintah agar menghentikan segala tindakan diskriminasi terutama dalam pemberian layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat atas dasar perbedaan agama atau keyakinan atau atas dasar alasan yang lain.
14. Peserta meminta kepada pemerintah agar penanganan konflik yang berakar dari adanya perbedaan agama dan keyakinan dilakukan tanpa menggunakan kekerasan.
15. Peserta, terutama dari kalangan penganut kepercayaan, meminta agar kolom agama di KTP sebaiknya dihapus saja. Kalau tidak dihapus maka harus ada kebebasan untuk mengisinya dengan agama atau kepercayaan di luar 6 agama resmi yang saat ini diakui pemerintah.
16. Peserta meminta pemerintah agar pro aktif menyosialisasikan peraturan terkait soal administrasi kependudukan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
17. Peserta menganjurkan agar kegiatan mapping ini dilanjutkan dengan memperluas area penelitiaan dan memperbanyak jumlah responden penelitiannya.
18. Pemerintah mendesak pemerintah, khususnya Depdiknas, untuk merevisi UU Sisdiknas, khususnya menyangkut materi tentang hak atas beragama dan berkepercayaan.

Berdasarkan poin-poin penting hasil FGD tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. FGD berhasil menemukan fakta ada kesenjangan (ketidakharmonisan) produk hukum – dari level tertinggi sampai terendah – dan adanya masalah implementasi terhadap produk hukum tersebut terkait dengan masalah hak atas kebebasan beragama di Indonesia.
2. Solusi untuk memperbaiki ketidakharmonisan tersebut adalah:

- **Terkait masalah kebijakan:**

  a. Mencabut atau merevisi produk-produk hokum – seperti perda – yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM.

  b. Memasukkan nilai-nilai hak atas kebebasan beragama ke dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

- **Terkait masalah implementasi:**

  a. Meminta kepada semua pihak – terutama aparat Negara – untuk menghindari cara-cara kekerasan dalam menangani konflik hak atas kebebasan beragama.

  b. Melakukan penyuluhan dan pendidikan – pelatihan (Diklat) kepada aparat negara, pemeluk agama minoritas, dan lembaga akademis.

2. Rekomendasi Hasil Mapping dan FGD Hak atas Kebebasan Beragama Berdasarkan hasil mapping dan FGD hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Komnas HAM

1. Meminta Komnas HAM untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan dan pelatihan tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada aparat pemerintah -- terutama aparat kepolisian, aparat kementerian dalam negeri (pemerintah daerah), aparat kejaksaan – dan kelompok minoritas beragama serta penganut kepercayaan.
2. Meminta Komnas HAM untuk menyusun modul pendidikan dan pelatihan tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
3. Meminta Komnas HAM untuk melakukan penelitian sebagai kelanjutan dari kegiatan mapping hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

4. Meminta Komnas HAM untuk melakukan kajian terhadap perda-perda beserta aturan dibawahnya dan diatasnya yang dinilai mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan HAM, khususnya hak atas kebebasan beragama.
5. Meminta Komnas HAM melakukan kajian terhadap keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama.
6. Meminta Komnas HAM – sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan UU Anti Diskriminasi Ras dan Etnik (UU No.40 Tahun 2008) – untuk segera membuat mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap segala tindakan diskriminasi.
7. Meminta Komnas HAM untuk terus pro aktif melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap beragam kasus (konflik) yang muncul terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
8. Meminta Komnas HAM untuk mendesak Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama agar memasukkan materi HAM ke dalam kurikulum pendidikan nasional.
9. Meminta Komnas HAM untuk pro aktif memediasi penyelesaian konflik yang muncul terkait masalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
10. Meminta Komnas HAM untuk aktif melakukan kampanye hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui media massa dan beragam bentuk (event) kegiatan.

Departemen Hukum dan HAM

1. Meminta Departemen Hukum dan HAM untuk secepatnya melakukan kajian dan penelitian terhadap semua produk perundangan yang bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama.
2. Meminta Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan terhadap jajarannya tentang hak atas kebebasan beragama.

Departemen Pendidikan Nasional

1. Mendesak Departemen Pendidikan Nasional untuk secepatnya membuat standar materi pelajaran HAM secara nasional dan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan nasional.
2. Mendesak Departemen Pendidikan Nasional untuk memasukkan muatan lokal, termasuk muatan agama dan keyakinan, yang dianggap perlu untuk dimasukan dalam kurikulum sekolah.
3. Mendesak Departemen Pendidikan Nasional untuk meningkatkan pengawasan/ pemantauan terhadap tindakan-tindakan di sekolah yang bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Departemen Agama

1. Mendesak Departemen Agama untuk secepatnya membuat standar materi pelajaran HAM secara nasional dan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan nasional.
2. Mendesak Departemen Agama untuk melakukan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan terutama ditujukkan kepada para pembuat kebijakan dari Departemen agama yang secara langsung berurusan dengan umat.
3. Mendesak Departemen Agama untuk melakukan kajian terhadap kebijakan dan programnya yang belum berperspektif HAM.

Kepolisian Republik Indonesia

1. Meminta Polri untuk menyelenggarakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan HAM – khususnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan – untuk jajaran prajurit dan para perwiranya.
2. Mendesak Polri untuk pro aktif mencegah munculnya tindakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik yang terkait soal hak atas kebebasan beragama.

Kejaksaan

1. Meminta Kejaksaan melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan HAM – khususnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan – kepada jajarannya (staf dan pimpinan).
2. Mendesak Kejaksaan untuk pro aktif ikut mencegah kemunculan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik yang terkait soal hak atas kebebasan beragama.

Departemen Kesehatan

1. Mendesak Departemen Kesehatan untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan sanksi terhadap para medis yang berlaku diskriminatif – khususnya diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan – dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Departemen Dalam Negeri

1. Mendesak Departemen Dalam Negeri untuk melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan HAM, khususnya terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada jajarannya di tingkat pusat dan daerah.
2. Mendesak Departemen Dalam Negeri untuk melakukan pemantauan dan memberikan sanksi kepada aparatnya yang melakukan tindakan diskriminatif

dalam memberikan layanan administrasi kependudukan, khususnya terkait dengan persoalan status keagamaan dan kepercayaan warga Negara.

3. Mendesak Departemen Dalam Negeri untuk lebih aktif melakukan sosialisasi Undang-Undang No.32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang isinya antara lain menyatakan bahwa semua aliran dan keyakinan dapat mencatatkan agama dan keyakinannya di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sampai saat ini masih banyak aparat pemerintah di daerah yang belum tahu dan belum paham tentang UU tersebut.
4. Mendesak Departemen Dalam Negeri untuk melakukan kajian terhadap produk kebijakan dan programnya yang bertentangan nilai-nilai HAM, khususnya terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Organisasi Massa Keagamaan dan Kepercayaan

1. Meminta kepada ormas keagamaan dan Kepercayaan untuk pro aktif menyosialisasikan nilai-nilai HAM – khususnya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan – kepada umatnya.
2. Meminta ormas keagamaan dan kepercayaan agar melarang umatnya melakukan segala bentuk tindakan kekerasan terkait isu hak atas kebebasan beragama.

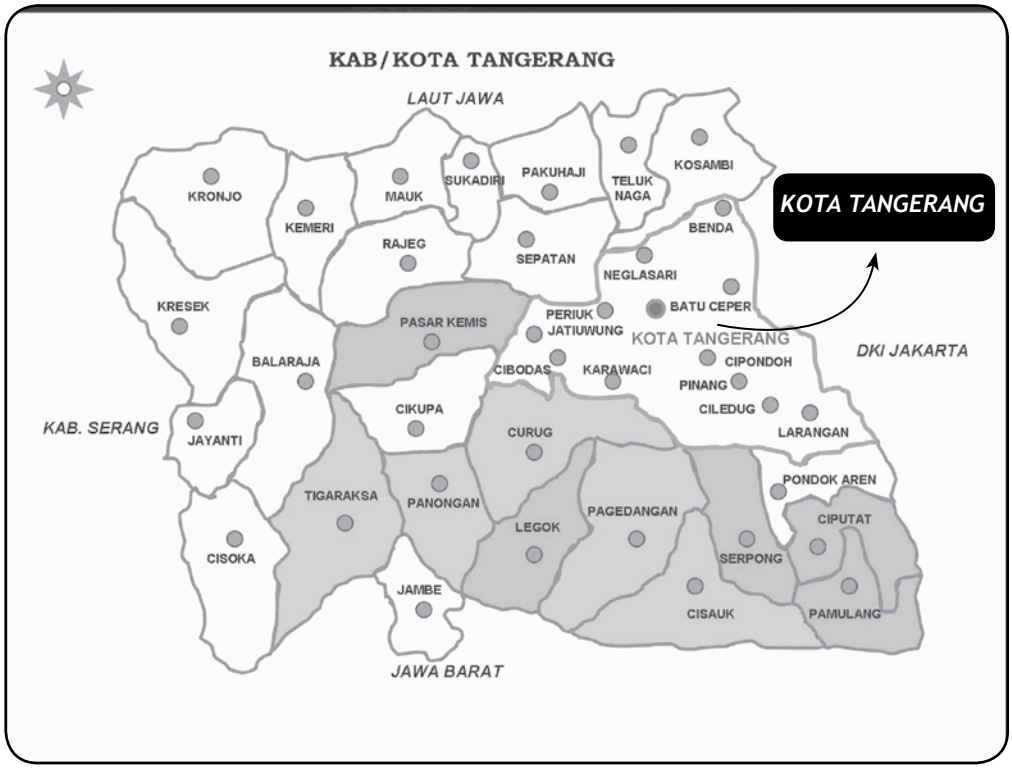
Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Meminta kepada LSM yang bergerak di isu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk membantu mendorong terciptanya situasi yang kondusif untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, aman, tentram dan penuh toleransi antar umat beragama dan berkepercayaan.

PETA KABUPATEN LEBAK



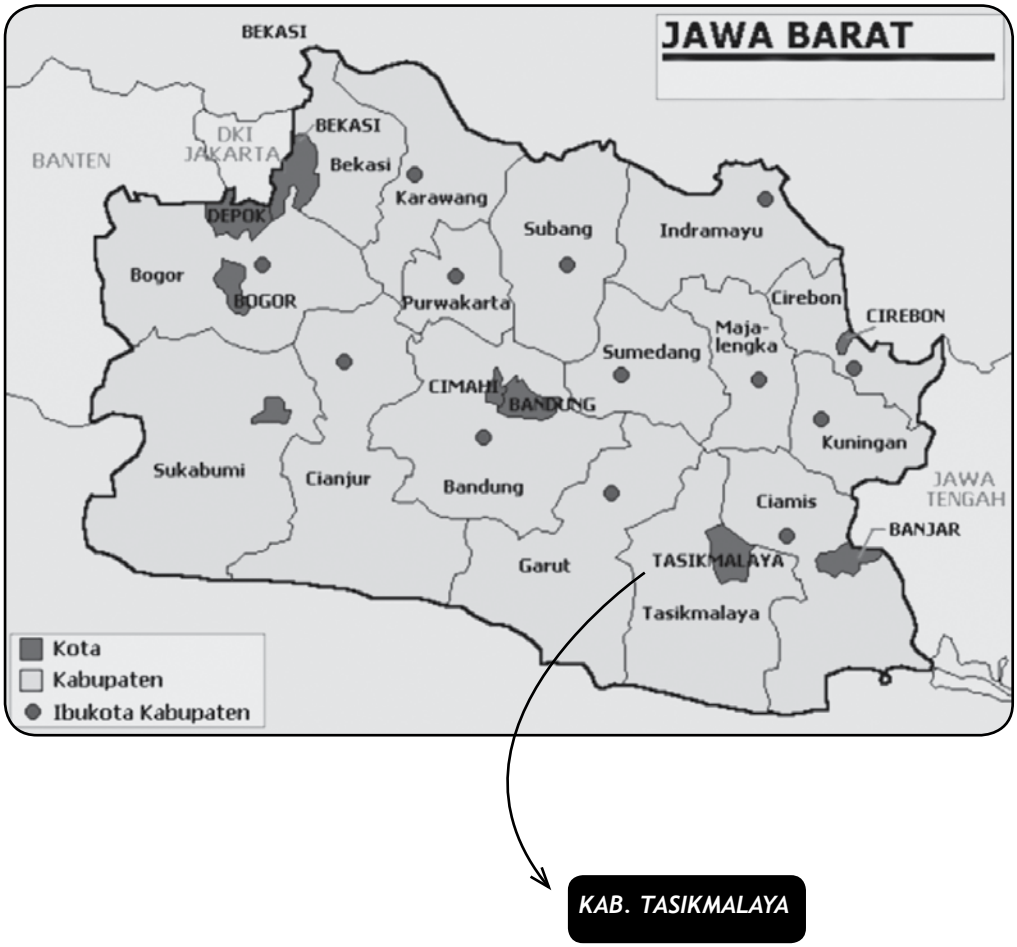
PETA KOTA TANGERANG



PETA KABUPATEN SUKABUMI



PETA KABUPATEN TASIKMALAYA



PETA KOTA SOLO



PETA KABUPATEN BLORA

